



**P U T U S A N**  
**Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pky**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Andika bin Juma;**
2. Tempat lahir : Campalagian;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/12 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bantayang, Desa Buluparigi, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin Pulindi, S.H. beralamat di Jalan Ir. Soekarno Pasangkayu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 71/Pen.Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 4 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 14 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 14 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andika bin Juma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan, dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - Berupa 1 (satu) bilah parang dengan Panjang keseluruhan 62 cm, Panjang mata 52 cm, lebarmata parang 4,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dan arung parang terbuat dari kayu warna coklat tua adengan lilitan rotan serta pada sarung parang tersebut terdapat kain warna hitam yang terlilit;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Andika bin Juma pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, bertempat di Afdeling Fanta PT. Letawa, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Dahlan bin Hamal serta Saksi Ismawati binti Kamaruddin (istri Terdakwa) berangkat menuju ke kebun milik orang tua Terdakwa tepatnya di Dusun Tinangguli, Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu dengan tujuan untuk mengecek buah kelapa sawit yang Terdakwa sudah panen sebelumnya, sesampainya disana ternyata buah kelapa sawit yang Terdakwa panen masih ada sehingga Terdakwa langsung memuat buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan mobil Avanza berwarna putih, setelah buah kelapa sawit sudah berada diatas mobil Terdakwa menuju ke daerah Godang dengan tujuan untuk menjual hasil panen buah kelapa sawit tersebut, sesampainya di daerah Godang Terdakwa langsung menyimpan buah kelapa sawit tersebut didepan rumah pembelinya;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Dahlan bin Hamal serta Saksi Ismawati binti Kamaruddin melanjutkan perjalanan menuju ke Towiora Kabupaten Donggala dengan tujuan untuk menyelesaikan urusan keluarga, namun pada saat mobil yang ditumpangi Terdakwa bersama dengan Saksi Dahlan bin Hamal serta Saksi Ismawati binti Kamaruddin melintas hingga sampai di Afdeling Fanta PT. Letawa, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu yang masih sekitar wilayah kebun milik perusahaan PT. Letawa, dilihat oleh Saksi Sarifuddin bin Santa selaku Security PT. Letawa yang mencurigai mobil tersebut adalah mobil yang sebelumnya sempat disuruh berhenti oleh Saksi Kisman bin Mando (Karyawan/Centeng PT. Letawa) namun tidak mau berhenti sehingga Saksi Sarifuddin bin Santa memberhentikan mobil tersebut;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dan ditumpangi oleh Saksi Dahlan bin Hamal bersama Saksi Ismawati binti Kamaruddin berhenti, Saksi Sarifuddin bin Santa berjalan ke arah jendela mobil sebelah kiri yang berada Saksi Ismawati binti Kamaruddin sambil berkata "kamu yang curi buah yaa itu bekas batu dimobilmu" Saksi Ismawati binti Kamaruddin menjawab "bukan saya" pada saat itu Saksi Sarifuddin bin Santa dengan Saksi Ismawati binti Kamaruddin terlibat adu mulut sampai Terdakwa yang duduk disamping Saksi Ismawati binti Kamaruddin mengira bahwa Saksi Ismawati binti Kamaruddin telah dipukul oleh Saksi Ismawati binti Kamaruddin sehingga Terdakwa turun dari mobil tersebut sambil memegang sebilah parang bersama sarung parangnya kemudian Terdakwa mencabut parang tersebut dari sarungnya sambil menepuk dada Terdakwa dan berkata dengan nada yang keras "saya Andika tidak takut keluar masuk penjara, saya adiknya aco macan dan keluarga guru ramang, mana itu orang saya mau ajak single baku potong", mendengar ucapan itu Saksi Sarifuddin bin Santa menghidar dan menjauh karena merasa takut serta menjaga agar tidak terjadi keributan lebih lanjut. Setelah itu Terdakwa diarahkan oleh para Karyawan PT. Letawa lainnya yakni Saksi Burhan Lukas, Saksi Hasim Ashari, Saksi Ahmad Nur serta Saksi Kisman bin Mando yang juga sudah berada disitu agar Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Towiora;

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/DRT/1951;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Andika bin Juma pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, bertempat di Afdeling Fanta PT. Letawa, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Dahlan bin Hamal serta Saksi Ismawati binti Kamaruddin (istri Terdakwa) berangkat menuju ke kebun milik

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pky



orang tua Terdakwa tepatnya di Dusun Tinangguli, Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu dengan tujuan untuk mengecek buah kelapa sawit yang Terdakwa sudah panen sebelumnya, sesampainya disana ternyata buah kelapa sawit yang Terdakwa panen masih ada sehingga Terdakwa langsung memuat buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan mobil Avanza berwarna putih, setelah buah kelapa sawit sudah berada diatas mobil Terdakwa menuju ke daerah Godang dengan tujuan untuk menjual hasil panen buah kelapa sawit tersebut, sesampainya di daerah Godang Terdakwa langsung menyimpan buah kelapa sawit tersebut didepan rumah pembelinya;

- Bahwa sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Dahlan bin Hamal serta Saksi Ismawati binti Kamaruddin melanjutkan perjalanan menuju ke Towiora Kabupaten Donggala dengan tujuan untuk menyelesaikan urusan keluarga, namun pada saat mobil yang ditumpangi Terdakwa bersama dengan Saksi Dahlan bin Hamal serta Saksi Ismawati binti Kamaruddin melintas hingga sampai di Afdeling Fanta PT. Letawa, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu yang masih sekitar wilayah kebun milik perusahaan PT. Letawa, dilihat oleh Saksi Sarifuddin bin Santa selaku Security PT. Letawa yang mencurigai mobil tersebut adalah mobil yang sebelumnya sempat disuruh berhenti oleh Saksi Kisman bin Mando (Karyawan/Centeng PT. Letawa) namun tidak mau berhenti sehingga Saksi Sarifuddin bin Santa memberhentikan mobil tersebut;
- Bahwa pada saat mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dan ditumpangi oleh Saksi Dahlan bin Hamal bersama Saksi Ismawati binti Kamaruddin berhenti, Saksi Sarifuddin bin Santa berjalan ke arah jendela mobil sebelah kiri yang berada Saksi Ismawati binti Kamaruddin sambil berkata "Kamu yang curi buah yaa itu bekas batu dimobilmu" Saksi Ismawati binti Kamaruddin menjawab "bukan saya" pada saat itu Saksi Sarifuddin bin Santa dengan Saksi Ismawati binti Kamaruddin terlibat adu mulut sampai Terdakwa yang duduk disamping Saksi Ismawati binti Kamaruddin mengira bahwa Saksi Ismawati binti Kamaruddin telah dipukul oleh Saksi Ismawati binti Kamaruddin sehingga Terdakwa turun dari mobil tersebut sambil memegang sebilah parang bersama sarung parangnya kemudian Terdakwa mencabut parang tersebut dari sarungnya sambil menepuk dada Terdakwa dan berkata dengan nada yang keras "saya Andika tidak takut keluar masuk penjara, saya adiknya aco macan dan keluarga guru ramang, mana itu orang saya mau ajak single baku potong", mendengar ucapan itu Saksi Sarifuddin bin Santa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidar dan menjauh karena merasa takut serta menjaga agar tidak terjadi keributan lebih lanjut. Setelah itu Terdakwa diarahkan oleh para Karyawan PT. Letawa lainnya yakni Saksi Burhan Lukas, Saksi Hasim Ashari, Saksi Ahmad Nur serta Saksi Kisman Bin Mando yang juga sudah berada disitu agar Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Towiora;

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sarifuddin alias Sarifuddin Tinar bin Santa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 01.00 WITA Saksi ditelpon oleh anggotanya yang berjaga di Afdeling India dan mengatakan bahwa ada yang dicurigai mencuri buah sawit dengan menggunakan mobil Avanza dan di depan mobil sudah ada bekas batu karena mobil tersebut diminta untuk berhenti akan tetapi tidak berhenti, yang kemudian mobil tersebut dilempar dengan batu dan mengenai bagian depan mobil tersebut;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, Saksi lalu menelpon beberapa anggota security untuk menyampaikan kejadian tersebut, setelah itu Saksi pergi menuju Afdeling India untuk kemudian pergi mengikuti arah mobil tersebut;
- Bahwa setelah mengikuti arah perginya mobil tersebut, Saksi menemukan mobil tersebut di Afdeling Fanta dan kemudian mobil tersebut ditahan oleh teman-teman yang turut mengikuti;
- Bahwa setelah mobil ditahan, Saksi kemudian mendekati mobil tersebut dan menemukan ada bekas batu seperti penyampaian dari teman Saksi, lalu Saksi mendekat ke pintu mobil dan bertanya kepada istri Terdakwa yang duduk di depan apakah dia yang mencuri buah, lalu istri Terdakwa mengatakan kalau bukan dia yang mencuri sambil mencakar muka Saksi, lalu kemudian Saksi menangkis tangan istri Terdakwa dan kemudian istri Terdakwa diam dan Saksi kemudian meninggalkan mobil tersebut, akan tetapi tidak lama kemudian Terdakwa turun dari mobil dan mengatakan "saya ini Andika, tidak takut dipenjara, saya adiknya Aco Macan dan keluarga guru Ramang, mana itu orang? Saya mau ajak single baku potong" dan atas ucapan tersebut Saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pky



merasa takut dan tidak enak, kemudian Saksi menghindar dan menjauh untuk menjaga agar tidak terjadi keributan;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa terancam dan takut;
- Bahwa pada saat Saksi memeriksa mobil Terdakwa, Saksi tidak menemukan buah sawit, akan tetapi masih ada sisa berondolan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mencabut parangnya, karena pada saat itu Saksi sudah tidak berada di tempat;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi melihat Terdakwa memegang parang panjang, namun masih berada di dalam sarungnya dan belum dikeluarkan dari sarungnya serta masih terikat di pinggangnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Burhan Lukas Tippa alias Burhan Putra dari Lukas Tippa** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mencabut parang dari sarungnya dan dipukul-pukul di dada Terdakwa sambil mengatakan "Saya Andika, tidak takut keluar masuk penjara";
- Bahwa setahu Saksi, yang ditujukan oleh Terdakwa sambil membawa sebilah parang tersebut adalah Saksi Sarifuddin karena Saksi melihat Terdakwa mencari-cari Saksi Sarifuddin pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa merasa istrinya dipukul oleh Saksi Sarifuddin;
- Bahwa pada saat kejadian parang tidak diayun-ayunkan namun hanya dipukulkan saja di dada;
- Bahwa pada saat kejadian selain Terdakwa ada 2 (dua) orang lagi yang berada di dalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, yakni 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul-mukulkan parang tersebut ke dada Terdakwa, parang tersebut sudah dikeluarkan dari sarungnya;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai centeng/petugas keamanan di PT Letawa;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Sarifuddin tidak memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang diperlihatkan oleh Penuntut umum adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Achmad Nur alias Ahmad bin Abd. Hamid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi Sarifuddin menelon Saksi bahwa ada dugaan pencurian buah sawit di Afdeling India dan menurut informasi pelakunya lari ke arah Afdeling Fanta dan tidak lama kemudian Saksi pergi menuju Afdeling Fanta;
- Bahwa setelah sampai di Afdeling Fanta, Saksi mendapati terjadinya keributan, di tempat tersebut Saksi melihat Terdakwa dan Saksi juga melihat ada Saksi Hasim dan juga Saksi Burhan, Saksi melihat Terdakwa dengan mobilnya bersama istrinya dan satu orang laki-laki yang Saksi tidak ketahui namanya, dan tidak lama kemudian Saksi mendekati Terdakwa dan bertanya apa yang terjadi, dan Terdakwa menjawab jika istrinya telah dipukul, setelah itu Saksi mengarahkan Terdakwa untuk pergi ke perumahan Afdeling Fanta, dan setelah sampai di perumahan tersebut Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa jika Terdakwa tidak mencuri, Saksi mempersilakan kepada Terdakwa untuk datang ke PT Letawa dan menjelaskan disana, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan perumahan Afdeling Fanta;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa mengatakan "Saya Andika, tidak takut keluar masuk penjara.";
- Bahwa pada saat Saksi tiba di tempat kejadian, Saksi melihat parang yang dibawa oleh Terdakwa masih terpasang di pinggang Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Hasim Ashari alias Hasim bin H. Amin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 01.30 WITA di pos L Afdeling Lima PT Letawa, Desa Jengeng Raya, Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu, Saksi sedang melaksanakan piket malam dan tidak lama kemudian datang Saksi Sarifuddin menghampiri dan mengatakan jika ada pencuri masuk Afdeling India, sehingga saat itu juga Saksi langsung menuju ke tempat yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor miliknya, sesampainya disana Saksi melihat karyawan PT Letawa sedang mengejar mobil yang diduga dikemudikan orang yang melakukan pencurian, sehingga Saksi ikut mengejar mobil tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Burhan mengejar mobil yang diduga dikemudikan oleh orang yang diduga mencuri buah sawit;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Burhan dan Saksi Kisman langsung memalang jalan dengan menggunakan sepeda motor, tidak lama kemudian datang mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, selanjutnya ada salah satu rekan dari PT Letawa lainnya juga ikut datang dan pada saat itu juga seorang perempuan yang ada di dalam mobil berteriak dengan mengatakan bahwa dia bukan pencuri secara berulang kali sehingga datang Saksi Sarifuddin dengan tujuan agar perempuan tersebut diam, tetapi perempuan tersebut malah mencakar wajah Saksi Sarifuddin, kemudian Saksi Sarifuddin menangkis tangan perempuan tersebut sehingga perempuan tersebut mengatakan bahwa dia dipukul, tidak lama kemudian Terdakwa turun dari mobil dan mengeluarkan sebilah parang dari sarungnya lalu kemudian Terdakwa menepuk dada sambil mengatakan "Saya Andika, tidak takut keluar masuk penjara, mana itu orang saya potong.";
- Bahwa di dalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa juga ada istri Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki;
- Bahwa mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah mobil merk Avanza warna putih;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat kejadian cukup gelap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Kisman bin Mando** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebilah parang yang dibawa oleh Terdakwa berada di tangan kiri Terdakwa, kemudian parang tersebut dicabut dari dalam sarungnya dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang diperlihatkan oleh Penuntut umum adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa melintasi Afdeling India menuju ke Towiora, dimana menurut Terdakwa untuk menuju ke Towiora lebih dekat jika melewati Afdeling India;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada larangan untuk melewati Afdeling India;
- Bahwa pada saat masuk ke wilayah Afdeling India ada mobil yang menyalip mobil yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa di dalam mobil yang Terdakwa kemudikan hanya ada istri Terdakwa dan satu teman Terdakwa bernama Dahlan;
- Bahwa pada saat kejadian istri Terdakwa dipukul oleh Saksi Sarifuddin sehingga Terdakwa turun dari mobil dengan membawa parang dan pada saat itu di luar mobil sudah banyak orang;
- Bahwa parang yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah parang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa parang dalam perjalanan ke Towiora karena melewati kebun sawit;
- Bahwa parang tersebut sempat Terdakwa cabut dari sarungnya dan pada saat mencabut parang tersebut Terdakwa mengatakan "kamu orang tidak kenal saya, saya ini Andika! Mana itu orang yang memukul istriku? Apa maunya? Di kantor polisi atau lapangan?";
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang memukul istri Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, mobil Terdakwa diberhentikan sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa dicurigai memuat buah sawit PT. Letawa, sehingga pada saat itu Terdakwa mempersilakan mobilnya untuk diperiksa;
- Bahwa di mobil Terdakwa ada bekas buah sawit karena sebelumnya Terdakwa pergi ke kebun sawit, akan tetapi bekas buah sawit tersebut belum dibersihkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal semua orang yang berada di tempat kejadian kecuali Saksi Sarifuddin;
- Bahwa mobil Avanza yang Terdakwa kemudikan adalah milik orang Sempo;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya dalam perkara perampokan;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Towiora adalah untuk menyelesaikan masalah keluarga istri Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah melapor ke kantor polisi jika istrinya dipukul, namun laporan Terdakwa tidak ditindaklanjuti karena tidak ada hasil visum;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melakukan visum karena pada saat setelah kejadian Terdakwa, istri Terdakwa, dan teman Terdakwa bernama Dahlan langsung ditahan di kantor polisi hingga 3 (tiga) hari, dan setelah 3 (tiga) hari

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan istri Terdakwa akan melakukan visum namun bekas pukulan tersebut sudah hilang;

- Bahwa istri Terdakwa dipukul oleh karyawan PT. Letawa pada saat masih duduk di dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa melihat langsung pada saat istri Terdakwa dipukul oleh karyawan PT. Letawa;
- Bahwa parang yang dibawa oleh Terdakwa disimpan di tempat perseneling mobil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan Panjang keseluruhan 62 (enam puluh dua) cm, panjang mata 52 (lima puluh dua) cm, lebar mata parang 4,5 (empat koma lima) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dan sarung parang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan lilitan rotan serta pada sarung parang tersebut terdapat kain warna hitam yang terlilit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 01.30 WITA di Afdeling Fanta PT. Letawa, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, mobil merk Azanza warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa diberhentikan oleh petugas security PT. Letawa;
- Bahwa mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa diberhentikan karena diduga telah mengambil buah sawit;
- Bahwa setelah mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa berhenti, Saksi Sarifuddin mendekat ke bagian depan mobil Terdakwa dan bertanya kepada istri Terdakwa apakah telah mengambil buah sawit dan istri Terdakwa membantahnya;
- Bahwa sempat terjadi keributan antara Saksi Sarifuddin dengan istri Terdakwa dan kemudian membuat Terdakwa keluar dari mobil yang dikemudikannya;
- Bahwa setelah keluar dari mobil yang dikemudikannya Terdakwa kemudian mengeluarkan parang yang sudah dikeluarkan dari sarungnya dan memukul-mukul parang tersebut ke bagian dada Terdakwa;
- Bahwa sebelum dikeluarkan parang tersebut disimpan di bagian perseneling dari mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan membawa parang;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Pky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” ialah menunjuk kepada *person* yang dijadikan subyek hukum yakni seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa **Andika bin Juma** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, telah bersesuaian serta didukung oleh keterangan para Saksi di persidangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,**



**mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa pada unsur “membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata “atau”, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif, tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan secara tanpa hak berarti seseorang melakukan perbuatan tanpa didasari dengan adanya alas hak atau tanpa adanya kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan tersebut. Dijelaskan oleh Lamintang bahwa Istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Lamintang, *wederrechtelijk* meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- a. Bertentangan dengan hukum objektif;
- b. Bertentangan dengan hak orang lain;
- c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- d. Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 01.30 WITA di Afdeling Fanta PT. Letawa, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, mobil merk Azanza warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa diberhentikan oleh petugas security PT. Letawa karena diduga telah mengambil buah sawit;

Menimbang, bahwa setelah mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa berhenti, Saksi Sarifuddin mendekat ke bagian depan mobil Terdakwa dan bertanya kepada istri Terdakwa apakah telah mengambil buah sawit dan istri Terdakwa membantahnya yang kemudian terjadi keributan di antara keduanya yang kemudian membuat Terdakwa keluar dari mobil yang dikemudikannya;

Menimbang, bahwa setelah keluar dari mobil yang dikemudikannya Terdakwa kemudian mengeluarkan parang yang sudah dikeluarkan dari sarungnya dan memukul-mukulkan parang tersebut ke bagian dada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan 1 (satu) bilah parang dengan Panjang keseluruhan 62 (enam puluh dua) cm, panjang mata 52 (lima puluh dua) cm, lebar mata parang 4,5 (empat koma lima) cm dengan





gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dan sarung parang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan lilitan rotan serta pada sarung parang tersebut terdapat kain warna hitam yang terlilit adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dikeluarkan parang tersebut disimpan di bagian persneling dari mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa parang tersebut adalah karena akan melewati kebun sawit, akan tetapi dalam persidangan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa hendak berkebun atau selesai berkebun dengan menggunakan parang tersebut, waktu kejadian pada saat kejadian Terdakwa membawa parang tersebut juga pada sekira pukul 01.30 WITA dimana pada jam tersebut tidaklah memungkinkan orang untuk melakukan aktivitas berkebun, sehingga keberadaan parang tersebut tidak berhubungan dengan aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa parang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas maka unsur “tanpa hak membawa senjata penikam” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



- 1 (satu) bilah parang dengan Panjang keseluruhan 62 (enam puluh dua) cm, panjang mata 52 (lima puluh dua) cm, lebar mata parang 4,5 (empat koma lima) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dan sarung parang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan lilitan rotan serta pada sarung parang tersebut terdapat kain warna hitam yang terlilit;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andika bin Juma** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) bilah parang dengan Panjang keseluruhan 62 (enam puluh dua) cm, panjang mata 52 (lima puluh dua) cm, lebar mata parang 4,5 (empat koma lima) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dan sarung parang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan lilitan rotan serta pada sarung parang tersebut terdapat kain warna hitam yang terlilit;  
dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Jumat, tanggal 11 September 2020, oleh Muhammad Ali Akbar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhe Apriyanto, S.H. dan Haryogi Permana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nirmala Nurdin B, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Fikri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhe Apriyanto, S.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H.

Haryogi Permana, S.H.

Panitera Pengganti,

Nirmala Nurdin B, S.H.